Risiko Di Antara Iming-Iming Investasi

Tanggal	: Minggu , 22 November 2020
Media	: Suaramerdeka.com
Halaman	: -
Wartawan	: Budi Nugraha, Modesta Fiska
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Aman Santosa *(Direktur Analisis Profil Industri dan Protokol Manajemen Krisis OJK)*, Widuri Kurniasari *(Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang)*, Trimedya Panjaitan *(Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP)*, Wimboh Santoso *(Ketua Dewan Komisioner OJK)*
Rubrik	: Nasional
Topik	: Investasi



Share :

Risiko di Antara Iming-Iming Investasi

Minggu, 22 November 2020 | 01:17 WIB

Penulis: Modesta Fiska, Budi Nugraha

Kasus gagal bayar pada lembaga keuangan kembali muncul dalam pekan kemarin setelah sebelumnya juga tersiar berita sejumlah lembaga keuangan juga gagal bayar pada nasabahnya.

Terakhir adalah dugaan gagal bayar PT Indosterling Optima Investa (IOI), salah satu entitas di bawah Grup Indosterling belakangan diketahui tidak memiliki izin usaha dan terdaftar sebagai lembaga keuangan yang boleh mengelola dana nasabah di OJK. Melihat kondisi tersebut, masyarakat nampaknya harus belajar banyak dari pengalaman iming-iming investasi dengan imbal balik yang tidak logis.



https://www.djppr.kemenkeu.go.id ; PELUNCURAN ORI018: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Luky Alfirman meluncurkan Obligasi Negara Ritel seri 018 (ORI018) secara virtual, awal Oktober lalu. Investasi ini merupakan investasi yang sangat aman untuk masyarakat.

Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng- DIY Anan Santosa mengungkapkan, masyarakat harus teliti dengan legalitas dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulatornya. "Namun demikian tidak semua perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari OJK," ujar Anan, kemarin.

Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll serta sektor perbankan.

Adapun kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan Efek dan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti Perusahaan Efek dan Manajer Investasi. "OJK tidak pernah memberikan izin usaha kepada PT Indosterling Optima Investa," kata Anan.

Ditambahkan, masyarakat bisa melaporkan dugaan investasi ilegal di Jateng kepada Satuan Tugas Waspada Investasi. Upaya ini akan membuat penanganan indikasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi bisa lebih cepat. Sementara itu, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang Dr Widuri Kurniasari MSi menyampaikan, masyarakat harus memastikan perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin saah satu lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Kementrian Koperasi dan UKM. Tak hanya itu, calon investor juga harus memahami profil risiko diri sebelum berinvestasi, apakah masuk kategori konservatif, moderat atau agresif. Investor yang cenderung mempunyai profil konservatif, bisa masuk di instrumen pasar uang misalnya deposito. Jika mempunyai profil moderat hingga agresif, bisa masuk di saham dan pendapatan tetap. "Cara mengetahui kita mempunyai preferensi seperti apa sebenarnya mudah. Jika ada perubahan/fluktuasi bunga apakah kita bisa tidur nyenyak atau tidak, kalau selalu khawatir maka kita akan masuk kategori konservatif," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, masyarakat bisa memilih investasi sesuai kebutuhan dan jangan latah atau ikut-ikutan saja. Sebaiknya gunakan dana investasi khusus di luar dana untuk kebutuhan dasar. Hal ini penting dilakukan, seandainya ada investasi yang tidak sesuai dengan harapan tidak akan menganggu roda kehidupan ekonomi keluarga. "Jangan mudah tergiur iming-iming imbalan besar, bersikap dan berpikir rasional itu penting. Yang bisa dijadikan tolok ukur besarnya imbalan hasil investasi bisa menggunakan imbalan hasil ORI (Obligasi Ritel Indonesia)," imbuh Widuri.

Patokan ORI

Patokan ORI dipakai karena merupakan produk obligasi negara yang diperjualbelikan. ORI berfungsi sebagai pengelola portofolio utang negara, alat perluasan basis investor, pembiayaan anggaran negara, serta diversifikasi sumber pembiayaan. ORI017 menawarkan kupon 6,40%, jadi jika ada investasi yang menawarkan kupon atau imbalan jauh di atas ORI wajib diwaspadai. "Lakukan portofolio investasi (don't put all of your eggs into one basket). Hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu jenis investasi, ini penting dilakukan untuk mengelola risiko," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dugaan gagal bayar pada salah satu perusahaan investasi bisa dimungkinkan terjadi karena penawaran imbalan manajemen investasi yang kurang tepat. Berbagai kasus gagal bayar produk berbalut investasi tidak lepas dari pemahaman masyarakat yang masih rendah. Perusahaan diminta bertanggung jawab mengedukasi konsumen. Kondisi ini bisa saja menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sebagai nasabah atau konsumen terhadap industri. Sejumlah kalangan menilai kasus gagal bayar investasi karena kesalahan investasi, serta berbagai masalah lainnya, lantaran lemahnya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap perusahaan yang melantai di pasar modal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak turun tangan mengusut maraknya kasus gagal bayar di sektor industri keuangan.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyebut maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan harus segera dituntaskan. Salah satunya dengan melibatkan Lembaga Antirasuah. KPK sebagai pihak yang menyupervisi (kasus dugaan korupsi) sudah harus melakukan hal itu dan itu harusnya sudah otomatis. Saat ini tercatat ada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagal bayar, mulai dari sektor koperasi, sektor investasi dan pengelolaan asset dan sektor asuransi. Berkaitan dengan itu, Trimedya mendorong KPK menelusuri lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga kasus gagal bayar marak terjadi di sektor tersebut. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, lemahnya peran lembaga pengawasan, sehingga banyak saham yang menurutnya tak layak investasi dan menyebabkan berbagai kasus investasi. Salah satu penyebab banyaknya saham tak layak investasi adalah karena OJK dan BEI memasang target jumlah perusahaan yang melantai melalui skema initial public offering (IPO). Oleh karena itu, peran pengawas pasar modal sangat penting untuk memperketat pengawasan kepada perusahaan asuransi dan reksa dana agar tidak melanggar aturan saat melakukan investasi. Selain itu, perlu ada pengawasan lebih kepada sahamsaham di bursa. Anggota DPR Komisi XI Vera Febyanthy berharap bahwa OJK bisa berbenah agar kejadian-kejadian yang merugikan banyak nasabah tidak terulang. "Kalau ini tidak selesai selesai, memang akan memunculkan preseden buruk," katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan penegakan market conduct atau perilaku pasar perlu diperkuat untuk menghindari terjadinya kerugian sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat. Dia mengatakan pemahaman masyarakat mengenai risiko produk berbalut investasi yang rendah semakin menambah kerentanan kerugian tersebut. (Modesta Fiska, Budi Nugraha-21)